

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04.2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK ("PERSEROAN")**

PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK

Bidang Usaha:

Perdagangan Besar, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengangkutan, Pergudangan,
Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Aktivitas Keuangan dan Asuransi,
Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor:

Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Gedung Koki Fruit Lantai 3

Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830

Nomor Telepon : 021 4752302 dan 021 54353110
Nomor Faksimile : 021 47865249 dan 021 54353120
Alamat Email : corsec@topikoki.com dan sales@topikoki.com

Pabrik & Gudang:

Pasar Induk Cipinang, Blok I No.6 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Dusun Sarireja Rt.19 Rw.05 Sukareja, Kec. Sukasari, Pamanukan,
Subang, Jawa Barat

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023

MULIATI
Direktur

DEFINISI

ID&R	:	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ihot Dollar & Raymond, penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan:	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan	:	PT Buyung Poetra Sembada Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Timur.
Transaksi	:	Transaksi sebagaimana didefinisikan pada paragraf 2 bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan adanya peminjaman Perseroan dari PT Buyung Putra Pangan berupa dana sebesar Rp130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar rupiah), (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan latar belakang Transaksi adalah pengadaan dana terutama untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi

Tujuan dan manfaat dari adanya Transaksi tersebut adalah terutama untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya.

3. Ringkasan Transaksi

Berikut di bawah ini adalah ringkasan transaksi, sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi

Transaksi 27 Desember 2023.

b. Nama Pihak:

- Perseroan sebagai Peminjam, selaku perusahaan terbuka dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari saham yang ditempatkan dan disetor Penuh per 30 November 2023 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp25,-	%
Modal Dasar		26.395.555.520	659.888.888.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	PT Buyung Investama Gemilang	5.801.826.646	145.045.666.150	59,95%
2	Sukarta	62.857.144	1.571.428.600	0,65%
3	Elly Tjandra	23.500.000	587.500.000	0,24%
4	Sukarto Bujung	537.296.806	1.335.229.300	5,55%
5	Sukaking Bujung	31.428.572	785.714.300	0,32%
6	Suhalim Buyung	62.857.144	1.571.428.600	0,65%
7	Pemegang Saham kurang dari 5% yang terafiliasi	125.714.288	3.142.857.200	1,30%
8	Masyarakat, kurang dari 5% dan tidak terafiliasi	3.032.272.080	75.806.802.000	31,35%
	Modal Ditempatkan dan Disetor	9.677.752.680	241.943.817.000	100,00%
	Saham Dalam Portepel	16.717.802.840	417.945.071.000	

- PT Buyung Putra Pangan sebagai Pemberi Pinjaman, selaku perusahaan dengan struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya, adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp1.000.000,-	%
Modal Dasar		500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	Suhalim Bujung	50.000	50.000.000.000	20,00%
2	Sukartek	25.000	25.000.000.000	10,00%
3	Sukarwi	25.000	25.000.000.000	10,00%
4	Sukasan	25.000	25.000.000.000	10,00%
5	Sukati Bujung	25.000	25.000.000.000	10,00%
6	Sukarta	50.000	50.000.000.000	20,00%
7	Sukaking Bujung	25.000	25.000.000.000	10,00%
8	Sukarto Bujung	25.000	25.000.000.000	10,00%
	Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000.000	100,00%
	Saham Dalam Portepel	250.000	250.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurus PT Buyung Putra Pangan:

Komisaris : Sukarta
 Presiden Direktur : Suhalim Buyung
 Direktur : Sukartek
 Direktur : Sukarwi
 Direktur : Sukasan
 Direktur : Sukati Bujung

c. Objek Transaksi:

Peminjaman dana sebesar Rp130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar rupiah)

d. Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi yaitu sebesar Rp130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar rupiah)

e. Sumber Dana Untuk Transaksi ini:

Sumber dana untuk transaksi ini adalah dari sumber dana internal PT Buyung Putra Pangan.

f. Proforma dampak transaksi terhadap kondisi Keuangan Perseroan:

Berdasarkan analisis atas Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan aset sebesar Rp 130.000.000.000 yang berasal dari peningkatan akun kas dan setara kas serta peningkatan pada liabilitas sebesar Rp 130.000.000.000 yang berasal dari peningkatan utang lain-lain pihak berelasi jangka pendek. Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan, Transaksi tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan kinerja operasional dikarenakan tidak adanya perubahan pos-pos pada laba rugi Perseroan.

- g. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi :
Sehubungan dengan kebutuhan pendanaan Perseroan untuk kegiatan operasionalnya, maka pinjaman dana akan digunakan untuk pembelian bahan baku. Pertimbangan Perseroan dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak terafiliasi dikarenakan adanya syarat dan kondisi yang lebih ringan dan fleksibel. Selain itu proses pinjaman dan pencairan dana lebih cepat serta tidak diperlukan adanya jaminan dibandingkan jika pinjaman dilakukan kepada pihak ketiga.
- h. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan:
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Kom. Independen : Jonathan Jochanan
Komisaris : Sukarta
Komisaris : Elly Tjandra

Direksi

Presiden Direktur : Sukaking Bujung
Direktur : Budiman Susilo
Direktur : Muliati

- i. Profesi dan Lembaga Penunjang:

Notaris : Rini Yulianti, S.H.
Konsultan Hukum : Fahmy Hoessein, S.H. & Partner
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) : Ihot Dollar & Raymond
Kantor Akuntan Publik (KAP) : KAP Mirawati Sensi Idris

III. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

Nama	HUBUNGAN AFILIASI	
	Perseroan	PT Buyung Putra Pangan
	<i>Penerima Pinjaman</i>	<i>Pemberi Pinjaman</i>
Suhalm Bujung	Pemegang Saham	Pemegang Saham & Direktur Utama
Sukarta	Pemegang Saham	Pemegang Saham & Komisaris
Sukaking Bujung	Pemegang Saham & Presiden Direktur	Pemegang Saham
Sukarto Bujung	Pemegang Saham	Pemegang Saham
Sukarwi	Pemegang Saham	Pemegang Saham & Direktur
Sukasan	Pemegang Saham	Pemegang Saham & Direktur
Sukartek	Pemegang Saham	Pemegang Saham & Direktur
Sukati Bujung	Pemegang Saham	Pemegang Saham & Direktur

IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar dan Raymond ("ID&R"), sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi pinjam meminjam dana (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi"), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 30 September 2023.

Ringkasan Pendapat Kewajaran berdasarkan Laporan No. 00017/2.0110-01/BS/04/0426/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023:

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Perseroan")
- b) PT Buyung Putra Pangan ("BPP")

Objek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran atas transaksi pinjam meminjam dana dengan pihak terafiliasi Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa Perseroan dan BPP terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan dan kepemilikan saham. Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

-) Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
-) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
-) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
-) Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
-) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
-) Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
-) Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
-) Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari pertimbangan dan alasan transaksi dan manfaat dan risiko dari transaksi, analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.

2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha, keuntungan dan kerugian kualitatif atas transaksi, analisis dampak *leverage* pada keuangan dan analisis dampak likuiditas pada keuangan dan analisis dampak keuangan Perseroan jika transaksi gagal.

Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan, analisis keuangan sebelum dan sesudah transaksi pinjam meminjam dana dan/atau penjaminan, analisis kemampuan Perseroan melunasi transaksi pinjam meminjam dana dan/atau penjaminan dan analisis *cash management* dan *financial covenant* transaksi pinjam meminjam dana.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi analisis kewajaran tingkat bunga, analisis kelayakan pelunasan utang dan analisis posisi proforma keseluruhan Rencana Transaksi serta analisis inkremental dan profitabilitas. Analisis inkremental dan profitabilitas merupakan analisis atas kemampuan Perseroan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) tanpa dilaksanakannya Rencana Transaksi dan dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi.

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Nilai Transaksi:

1. Analisis Kewajaran Tingkat Bunga

Analisis kewajaran tingkat bunga dilakukan dengan membandingkan besaran bunga yang diberikan dengan besaran suku bunga pinjaman pembanding dengan denominasi yang sama. Bahwa nilai pokok fasilitas dana pinjaman maksimum adalah sebesar Rp 130.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,89% per tahun dan jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang adalah wajar karena masih dalam kisaran tingkat bunga yang berlaku di pasar yang berkisar antara 7,00% - 15,60% per tahun.

2. Analisis Kelayakan Pelunasan Utang

Analisis kelayakan pelunasan utang adalah berdasarkan proyeksi keuangan terhadap Rencana Transaksi untuk melihat kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Berdasarkan analisis tersebut, Perseroan diproyeksikan memiliki CFADS sebesar 4,55x pada tahun 2028, yang menandakan Perseroan mampu untuk membayar pokok pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun tersebut. Rasio ini menunjukkan bahwa kas yang tersedia untuk melakukan kewajiban porsi pembayaran pokok dan bunga dari pinjaman afiliasi Perseroan adalah lebih besar 4,55x dari jumlah porsi pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Apabila Perseroan memiliki rasio CFADS dengan nilai lebih besar dari 1x, maka dinyatakan layak dalam melunasi seluruh utangnya.

3. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Transaksi

Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma laporan keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Rencana Transaksi dianggap wajar apabila posisi proforma menunjukkan nilai positif. Berdasarkan analisis Proforma Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30

September 2023, Rencana Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan aset sebesar Rp 130.000.000.000 yang berasal dari peningkatan akun kas dan setara kas serta peningkatan pada liabilitas sebesar Rp 130.000.000.000 yang berasal dari peningkatan utang lain-lain pihak berelasi jangka pendek. Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan, Rencana Transaksi tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan kinerja operasional Perseroan dikarenakan tidak adanya perubahan pos-pos pada laba rugi Perseroan.

4. Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi atas kemampuan Perseroan menghasilkan laba yang lebih baik dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) tanpa dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi. Pertumbuhan tersebut dapat dicapai dengan asumsi seluruh usaha Perseroan memiliki prospek yang baik. Berdasarkan analisa profitabilitas dan inkremental atas keseluruhan Rencana Transaksi terlihat bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah wajar.

V. INFORMASI LANJUTAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakrta Timur, DKI Jakarta 13230

Gedung Koki Fruit Lantai 3

Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830

Nomor Telepon : 021 4752302 dan 021 54353110
Nomor Faksimile : 021 47865249 dan 021 54353120
Alamat Email : corsec@topikoki.com dan sales@topikoki.com

Jakarta, 28 Desember 2023

MULIATI

Direksi Perseroan